PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke-1
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke -1** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: PT KALPIKA WANATAMA UNIT I
Lokasi	: Kabupaten Kepulauan Taliabu Provinsi Maluku Utara
PBPH d.h IUPHHK-HT	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja No. 247 Tanggal 29 Februari 2024
Luas	: 11.792,75 Ha
Tanggal Penilaian	: 15-25 Agustus 2025

dengan hasil kinerja berpredikat **"Baik"** sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 12 April 2024 s/d 11 April 2030.
Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 12 September 2025

Miftah Farid
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133H/2.0/07082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 12 September 2025

No. : 298.3/SKEP-MUTU/X/2025
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHL PT KALPIKA WANATAMA UNIT I

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT KALPIKA WANATAMA UNIT I
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHL pada PT KALPIKA WANATAMA UNIT I sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPVI-008/MUTU/FM-034
Masa Berlaku Sertifikat	:	12 April 2024 s/d 11 April 2030
Ruang Lingkup	:	
a. PBPH d.h IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/202 tanggal 31 Desember 2021, Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja No. 247 Tanggal 29 Februari 2024
b. Luas	:	11.792,75 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Kepulauan Taliabu Provinsi Maluku Utara
Tanggal Penilikan	:	15-25 Agustus 2025
Tim Audit	:	• Ir. Joko Doso Suwamo : Lead Auditor, Auditor Sosial • Asep Kumiawan, S. Hut : Auditor Prasyarat • Ence Hedi Hasan Zubaedi S. Hut : Auditor Produksi • Aep Sukendar S. Hut : Auditor Ekologi dan VLHH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi dan Lampiran 2.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH Dan Hak Pengelolaan
Hasil Penilikan	:	
a. Nilai kinerja indikator PHL	:	80,95% dengan predikat **"Baik"**
b. Standar VLK	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs	:	24 Verifier (terlampir)
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2	:	Agustus 2027

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT KALPIKA WANATAMA UNIT I

(1) Identitas LPVI

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Nomor Akreditasi	:	LPVI-008-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
g. Tim Audit	:	Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor/ Auditor Sosial) Asep Kurniawan S Hut (Auditor Prasyarat) Ence Hedi Hasan S. Hut (Auditor Produksi) Aep Sukendar S Hut (Auditor Ekologi & VLHH)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Taufik Magrani Dinar Dara TPP S Hut, Msi

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Kalpika Wanatama Unit I
b. Nomor & Tanggal SK	:	- 612/Menhut-II/2009, Tanggal 5 Oktober 2009 - 1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021 - 247 tahun 2024, Tanggal 29 Februari 24 (SK Penetapan areal)
c. Luas dan Lokasi	:	11.792,75 Ha Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara
d. Alamat Kantor	:	Sampoerna Strategic Square, North Tower, 20th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 45-46 Jakarta
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	-.
f. Pengurus	:	Komisaris Utama : Johanes Ibrahim Tjendana Komisaris : Andrew Wardoyo Direktur Utama : Edward Tombokan Direktur : Marcelius Agha Tri Prasetyo

Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	15 Agustus 2025 di kantor BPHL Wilayah XIV Ambon (Via Zoom) dan Dinas Kehutanan Provinsi Ternate	*Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :* ● *Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPH) Wilayah XVI Ambon.* ● *Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara* *Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Kalpika Wanatama Unit I* *Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.*
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	17 Agustus 2025 di kantor PT Kalpika Wanatama Unit I	*Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :* ● *Perkenalan anggota Tim Audit* ● *Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan* ● *Standard dan Pedoman audit yang digunakan* ● *Metodologi pelaksanaan audit* ● *Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk)* ● *Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor* ● *Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit* ● *Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee* ● *Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif* ● *Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.*
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 22 Agustus 2025 di dan areal PT Kalpika Wanatama Unit I	*Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.* *Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.*
Pertemuan Penutupan	22 Agustus 2025 di Kantor PT Kalpika Wanatama Unit I	*Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :* ● *Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan* ● *Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit* ● *Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya* ● *Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.*

Pengambilan Keputusan	12 September 2025	*Penilika ke 1* *PT Kalpika Wanatama Unit I diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dan Sertifikat PHL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK*

(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal (Peta Lampiran SK PBPH atau Hak Pengelolaan dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I dapat menunjukan bukti kelengkapan dokumen legal berupa Akta Pendirian No. 280 tanggal 26 Agustus 1992 Notaris Yudo Paripurno, SH, Akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 04 tanggal 5 Maret 2025 Notaris Rita Komala Dewi, S.H.,M.H., M.Kn, NPWP Nomor 01.528.430.0.942.000, NIB Nomor 01.528.430.0.942.000, SK. IUPHHK Nomor SK.612/Menhut-II/2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta lampiran peta skala 1 : 50.000, SK PBPH Nomor SK.1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021 tanggal 31 Desemer 2021, Kelengkapan dokumen administrasi tata batas yang tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan penataan batas di lapangan yaitu : Pedoman Tata Batas Nomor 9/KUH-1/IUPHHK-HT/2021 tanggal 29 Januari 2021, Instruksi Tata Batas No. INS.16/BPKH VI/PKH/PLA.0.2/4/2022 tanggal 12 April 2022, Berita Acara Pelaksanaan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (PBPH PHHKHT) an. PT Kalpika Wanatama Unit I dengan PBPH PHHKHT PT Mangole Timber Produiucer (Unit Tubang) Provinsi Maluku Utara tanggal 1 November 2022, Laporan TBT No. LP.83/BPKHTL VI/PPKH/PLA.2.0/ 11/2022 Tahun 2022, SK Penetapan Areal Kerja PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 247 tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan luas areal PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I seluas 11.792,75 Ha dilampiri lampiran peta penetapan areal kerja PBPH skala 1.50.000
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya.	Baik	Realisasi tatabatas areal PT Kalpika Wanatama Unit I dari rencana instruksi tata

		batas 65.672,01 m terealisasi sepanjang 65.674,81 m dan telah temu gelang (100%) serta telah terbit surat penetapan areal kerja SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 247 tanggal 29 Februari 2024 Tentang Penetapan Areal Kerja PBPH untuk Kegiatan Pemanfaatan Hutan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman atas nama PT Kalpika Wanatama Unit I di Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara seluas 11.792,75 Ha. Pemeliharaan batas areal telah dilaksanakan pada tahun 2024 dan 2025, dan ditemukan di lapangan pemeliharan pal batas areal tahun 2024 yaitu pal nomor KW1 225 HPT, KW1 226 HPT dan KW1 227 HPT berupa pal dari cor beton pipa 4" yang atasnya di cat merah dengan kondisi baik dan tulisan terlihat jelas, dan pemeliharaan pal batas areal tahun 2025 terdapat pal nomor KW1 327 HP, KW1 326 HP, dan KW1 325 HP berupa pal dari cor beton pipa 4" yang atasnya di cat merah dengan kondisi baik dan tulisan terlihat jelas, KWI 324 HP dan KWI 323 HP berupa pal dari kayu keras yang atasnya di cat merah dengan kondisi kayu sebagian terkena rayap dan tulisan nomor pal masih terlihat jelas, papan selamat datang dasar cat putih di sekitar batas areal dengan kondisi baik. Laporan pemeliharaan batas areal PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I telah dilaporkan ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VI Manado sesuai dengan tanda terima tanggal 23 Juli 2025
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Hasil verifikasi dokumen Laporan Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 serta wawancara dengan Kasi Lingkungan, K3 dan Perlindungan Hutan diketahui bahwa pada PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK yaitu klaim lahan oleh masyarakat setempat yaitu kebun kelapa di Desa Samuya seluas 48,43 Ha dan kebun cengkeh, pala, kelapa di Desa Parigi seluas 44,98 Ha, telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara diterima tanggal 24 Juli 2025

		dan BPHL Wilayah XVI Ambon diterima tanggal 15 Agustus 2025.
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Dalam areal kerja PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I terdapat Klaim Lahan yaitu Kebun Masyarakat Desa Samuya dan Desa Parigi seluas 93,41 Ha, dengan luas areal PT Kalpika Wanatama Unit I menurut SK Penetapan Areal Kerja PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I dari Menteri Lingkunan Hidup dan Kehutanan Nomor 247 Tanggal 29 Februari 2024 seluas 11.792,75 Ha maka penguasaan areal kerja PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I seluas 11.699,34 Ha atau sebesar 99,21%
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Dokumen visi dan misi PT Kalpika Wanatama Unit I tersedia, legal sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama (Harry Handono) tanggal 01 Februari 2022 yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Direktur Utama (Edward Tombokan) tanggal 23 Juli 2025 dan sesuai dengan kerangka PHL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial serta sosialisasi tahun 2024 dan 2025 dilakukan mulai dari level pemegang izin dan mitra izin (karyawan PT Kalpika Wanatama Unit I dan karyawan mitra kerja di Distrik Samuya), masyarakat setempat (masyarakat Desa Samuya, Desa Parigi, Desa Waikoka dan Desa Kamaya), serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara)
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah Implementasi PHL PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I adalah 78,81% atau antara 70-90% sesuai visi dan misi PHL
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	Tersedia struktur organisasi PT Kalpika Wanatama Unit I dan job description yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan nomor 080/Skep/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Struktur Organisasi Distrik PT Kalpika Wanatama Unit I yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan nomor 258/Skep/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Struktur Organisasi Distrik PT Kalpika Wanatama. Struktur organisasi yang diterapkan telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHL, dimana

		terdapat bagian yang terkait kelola produksi (Kepala Seksi Perencanaan, Kepala Seksi Penanaman, Kepala Seksi Pemanenan), kelola sosial (Kepala Seksi Lingkungan, K3 dan Perlindungan Hutan) dan kelola ekologi (Kepala Seksi Lingkungan, K3 dan Perlindungan Hutan), didukung oleh Kepala Seksi Tata Usaha dan Umum, Kepala Unit Infrastruktur, Kepala Unit Pengembangan dan Penelitian beserta jajarannnya
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Realisasi pemenuhan tenaga professional bidang kehutanan PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I pada bulan Agustus tahun 2025 adalah 9 GANISPH, dengan rincian 8 GANISPH mempunyai SK Persetujuan Penugasan dan SK Penempatan yang masih berlaku yaitu 1 GANISPH Canhut, 1 GANISPH Nenhut, 2 GANISPH Binhut dan 4 GANISPH PKB, sedangkan 1 GANISPH belum mempunyai SK Persetujuan Penugasan dan SK Penempatan yaitu GANISPH Kurpet sehingga realisasi pemenuhan GANISPH ≥ 70% yaitu 88,89% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018 - 2027) dan tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/penugasan dan penempatan)
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Kalpika Wanatama Unit I pada Tahun 2024 adalah 100% sedangkan tahun 2025 (s.d Juli) adalah 80% sehingga prosentase peningkatan kompetensi SDM rata-rata adalah 90%,
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Sedang	Tenaga profesional bidang kehutanan PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I yaitu 9 GANISPH memiliki sebagian dokumen ketenagakerjaan meliputi Dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan, dan Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan), namun GANISPH Kurpet belum tersedia SK Persetujuan Penugasan GANISPH
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Tersedia perangkat sistem informasi manajemen PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I berbasis teknologi informasi yaitu SAP

		(System Analysis Program) dengan perangkat keras SIM diantaranya jaringan internet starlink, komputer, laptop dan WIFI berbasis teknologi informasi, serta telah dilaksanakan secara efektif dengan tenaga pelaksana SIM di lapangan adalah Kepala Seksi
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I telah mempunyai SOP audit internal nomor dokumen : dokumen : SE-PK-001 dan mempunyai organisasi SPI sesuai Surat Keputusan Direktur 080Skep/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan telah ada pemeriksaan SPI ke lapangan tahun 2024 berdasarkan surat tugas Direktur Utama nomor 01/KW.1/Dir/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan produksi, pemeliharaan tanaman dan areal penanaman serta pembibitan, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan bidang ekologi dan sosial
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terlaksananya sebagian tindakan koreksi dan pencegahan manajemen PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I berbasis hasil monitoring dan evaluasi melalui laporan audit internal tahun 2024 dari total 9 temuan yang sudah close sebanyak 6 temuan dan yang masih open sebanyak 3 temuan
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya).	Sedang	Tersedia tenaga pelaksana dari PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pada Kementerian Kehutanan dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban (SIGANISHUT, SIPASHUT, SIPONGI, SIPUHH, SIPNBP, SIMPEL) yang ditunjuk oleh Direktur Utama PT Kalpika Wanatama Unit I dan patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan, namun dalam Pelaporan SIPASHUT Tahun 2024 periode bulan Januarai s.d Desember tercatat status tepat waktu kecuali untuk bulan Januari tidak melaporkan, bulan Februari dan Juli belum melaporkan, sedangkan Tahun 2025 periode bulan Januari s.d. Juli tercatat status tepat waktu kecuali untuk bulan Maret terlambat melaporakan (16-04-2025)
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	Kegiatan RKTPH PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi

		awal tanpa paksaan yaitu sosialisasi RKTPH tahun 2024 pada tanggal 12 Maret 2024 di Desa Parigi dan tanggal 14 Maret 2024 di Desa Samuya, sosialisasi RKTPH tahun 2025 pada tanggal 21 Januari 2025 di Desa Waikoka dan tanggal 22 Januari 2025 di Desa Kamaya. Terdapat dokumen Kesepakatan Bersama tahun 2024 dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH yaitu masyarakat dari Desa Parigi dan Desa Samuya bekerja di perusahaan PT Kalpika Wanatama, realisasi kegiatan kelola sosial di Desa Parigi (sarana prasarana keagamaan) dan Desa Samuya (sarana prasarana keagamaan dan sarana prasarana kesehatan), namun masih ada yang belum dipenuhi yaitu infrastruktur jalan dan sarana prasarana kesehatan di Desa Parigi, serta infrastruktur jalan di Desa Samuya. Sedangkan kesepakatan Bersama tahun 2025 dan kesepakatan tersebut masih dalam proses dipenuhi oleh PBPH
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	Kegiatan RKTPH PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan yaitu sosialisasi RKTPH tahun 2024 pada tanggal 12 Maret 2024 di Desa Parigi dan tanggal 14 Maret 2024 di Desa Samuya, sosialisasi RKTPH tahun 2025 pada tanggal 21 Januari 2025 di Desa Waikoka dan tanggal 22 Januari 2025 di Desa Kamaya. Terdapat dokumen Kesepakatan Bersama tahun 2024 dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH yaitu masyarakat dari Desa Parigi dan Desa Samuya bekerja di perusahaan PT Kalpika Wanatama, realisasi kegiatan kelola sosial di Desa Parigi (sarana prasarana keagamaan) dan Desa Samuya (sarana prasarana keagamaan dan sarana prasarana kesehatan), namun masih ada yang belum dipenuhi yaitu infrastruktur jalan dan sarana prasarana kesehatan di Desa Parigi, serta infrastruktur jalan di Desa Samuya. Sedangkan kesepakatan Bersama tahun 2025 dan kesepakatan tersebut masih dalam proses dipenuhi oleh PBPH
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelol aan hutan lestari.		

Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I memiliki dokumen rencana jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan usaha berupa pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman budidaya (hutan tanaman) yaitu Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027 yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8282/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 (ditandatangani Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang dilengkapi dengan Peta Skala 1 : 50.000, Pakta Integritas Tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani oleh GANISPH Perencanaan Hutan (S Bantar Indarji, No. Reg. 01210007540) dan Direktur Utama PT Kalpika Wanatama (Harry Handoyo)
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja PT Kalpika Wanatama Unit I untuk blok dan petak kerja RKTPH Tahun 2024 dan 2025 dengan dokumen rencana jangka panjang (Perubahan RKUPH periode 2018-2027) pencapai 99,86%
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Berdasarkan hasil uji petik batas blok RKTPH (intensitas sampling 5%), yaitu pada blok RKT 2024 sebanyak 70 petak (sampel 4 petak) dan Blok RKT 2025 sebanyak 62 petak (sampel 4 petak), diketahui tanda batas blok dan petak kerja RKTPH PT Kalpika Wanatama Unit I pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dengan sistem silvikultur THPB berupa plang RKT, patok batas blok, penomoran dan penandaan batas petak kerja seluruhnya terlihat jelas di lapangan (100%),
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I memiliki data potensi pemanfaatan hutan berupa hasil hutan kayu (HHK) hutan tanaman dengan jenis tanaman Jabon dan Sengon dan potensi tegakan tumbuh alami dari hasil inventarisasi (ITSP) yang dilengkapi peta pendukung skala 1 : 30.000 dan peta sebaran pohon skala 1:3.000 dan telah sesuai dengan kondisi lapangan),
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Pemanfaatan hasil hutan kayu PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I pada periode RKTPH Tahun 2024 adalah sebesar 68.930,52 m^3 pada luasan 405,43 ha

		sehingga tingkat pemanfaatannya adalah sebesar 170,02 m^3/ha. Apabila dibandingkan dengan riap tegakan berdasarkan RKUPH yaitu sebesar 24,6 m^3/ha/tahun dengan daur 7 tahun (potensi 172,2 m^3/ha), maka terdapat kesesesuaian pemanfaatan produksi lestari dengan daya dukung sumber daya hutan yang ada. Tetapi tingkat produksi lestari belum dapat dianalisa berdasarkan riap tegakan hasil pengukuran aktual di lapangan (hasil analisis pengukuran riap pada PUP
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I memiliki standar operasional prosedur kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman budidaya (hutan tanaman) dengan sistem silvikultur THPB, yang meliputi; Penataan Areal Kerja (PAK), Risalah Hutan, Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, Pemanenan dan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, dan isinya lengkap memenuhi sesuai dengan pedoman ketentuan teknis (PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, Lampiran X Bab III
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit I telah mengimplementasikan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur sesuai dengan kegiatan usaha yang diterapkan yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dengan Sistem Silvikultur THPB, yang meliputi Penataan Areal Kerja, Risalah Hutan, Pembukaan Wilayah Hutan, Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan, Pemanenan dan Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Namun demikian masih terdapat implementasi yang seluruhnya sesuai SOP, antara lain: pada kegiatan PWH di lapangan tidak terdapat penandaan rencana trace jalan dan pada kegiatan pemeliharaan tanaman belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	Realisasi penanaman pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman PT Kalpika Wanatama Unit I untuk RKTPH tahun 2024 mencapai 117,47 ha atau 5,18% (<50%) dari rencana RKTPH seluas 2.269,68 ha, sementara untuk penanaman RKTPH tahun 2025 (s/d Juli) telah terealisir seluas 274,22 ha atau 11,93% dari rencana 2.299,21

		ha. Metode penanaman telah sesuai acuan/standar teknis yang dipersyaratkan yaitu penanaman jenis tanaman Jabon dan Sengon dengan jarak tanam 3 x 4 meter, Rendahnya pencapaian realisasi kegiatan penanaman karena terkait realisasi luas penyiapan lahan dari kegiatan pemanenan yang masih rendah ketersediaan tenaga tanam yang masih terbatas baik dari kontraktor penanaman maupun dari masyakarat sekitar di wilayah Distrik Samuya
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan yaitu Prosedur Kerja Reduce Impact Logging (HV-PK-003), terbit tanggal 02 Januari 2021 dan revisi 01 tanggal 4 September 2023. SOP tersebut terdiri dari Tahapan Perencanaan pemanenan, Pelaksanaan pemanenan dan Pasca Pemanenan serta Monitoring dan Evaluasi. Secara substansi SOP telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan/pedoman untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) dan telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat antara lain dalam penentuan lokasi TPN/TPK dan jalan angkutan kayu tidak mengganggu akses dan aktifitas masyarakat setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I telah menerapkan SOP Teknologi ramah lingkungan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) namun belum lengkap sesuai dengan isi/tahapan SOP, antara lain karena pada saat pemeriksaan lapangan di petak TSC4110 pada kegiatan PWH tidak terdapat tanda-tanda pembuatan trace jalan dan pada pasca pemanenan belum dibuat laporan kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi RIL secara periodik
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Buruk	Realisasi kegiatan penyiapan lahan dari kegiatan pemanenan pada RKTPH Tahun 2024 PT Kalpika Wanatama I adalah seluas 405,43 ha dan telah dilakukan penanaman 117,47 ha (28,97%), sehingga keterbukaan areal pada Blok RKT setelah penyiapan lahan pada periode tersebut adalah sebesar 71,03% (>30%), sementara untuk realisasi pemanenan RKTPH 2025 (s/d Juli) adalah seluas 471 ha dan telah dilakukan

		penanaman seluas 274,22 ha (58,15%) sehingga keterbukaan areal pada Blok RKT setelah penyiapan lahan adalah sebesar 41,85%. Kondisi ini disebabkan antara lain karena masih terbatasnya tenaga tanam baik dari mitra/kontraktor maupun dari masyakarat sekitar di wilayah Distrik Samuya atau Kepulauan Taliabu pada umumnya
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Sedang	PT Kalpika Wanatama I memiliki dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian tahun 2024 dan 2025 yang disahkan secara self approval melalui Aplikasi Sipashut, yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi yang telah dilakukan di lapangan. Hasil observasi lapangan kegiatan inventarisasi/ITSP di petak TSC3120 menunjukkan terdapat kesesuaian jenis yang diusahakan yaitu jenis kayu Jabon, Sengon dan Rimba Campuran. Namun pada dokumen LHC Blok RKTPH 2025 terdapat perbedaan jenis kayu pada rencana produksi kayu carry over
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Batas-batas pada peta kerja kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman) PT Kalpika Wanatama Unit I pada Blok RKTPH 2024 dan 2025 berupa batas blok dan batas petak serta batas kawasan lindung telah sesuai dengan peta RKTPH. Dimana pada Blok RKTPH 2024 berbatasan dengan kawasan lindung KPPN dan Sempadan Sungai Gandoli dan pada Blok RKTPH 2025 berbatasan dengan kawasan lindung KPSL dan Sempadan Sungai Lagoy
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	Penandaan batas blok untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman PT Kalpika Wanatama I di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung. Berdasarkan observasi lapangan, penandaan batas blok RKTPH tahun 2024 di lapangan telah sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung yaitu berbatasan dengan KPPN dan Sempadan Sungai Gandoli dan blok RKTPH 2025 berbatasan dengan kawasan lindung KPSL dan Sempadan Sungai Lagoy. Batas blok RKT ditandai Patok dan plang RKT, dan kawasan lindung ditandai dengan plang dan patok dan rintisan batas pada pohon dengan cat merah

Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Buruk	Pada tahun 2024 PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan produksi kayu sesuai dengan luas dan lokasi blok RKTPH 2024 yang telah disahkan dengan realisasi total 68.930,52 m3 atau 22,20% dari rencana 310.557,23 m3, dengan rincian; Volume kayu hutan tanaman sebesar 68.555,48 m3 atau 34,25% dari rencana 200.160,87 m^3 dan Volume kayu tumbuh alami sebesar 375,04 m^3 atau 0,34% dari rencana 110.396,36 m^3
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 (dan tahun 2023 sebagai perbandingan) yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, pendapat/catatan kantor akuntan publik bahwa laporan keuangan PT Kalpika Wanatama tahun 2023 dan 2024 adalah wajar dalam semua hal yang material, dan nilai likuiditas 57,89 – 137,25%, solvabilitas 24,40 – 27,74% dan profitabilitas -3,53 – 15,48%
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeur / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hutan PT Kalpika Wanatama Unit I tahun 2024 tidak proporsional (perbedaan >50%) yaitu sebesar 78,90%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Sedang	Berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2024, realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan PT Kalpika Wanatama Unit I adalah sebesar Rp 34.721.718.916 atau 71,00% dari kebutuhan sesuai dengan RKAP tahun 2024 yaitu sebesar Rp 48.902.612.710
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2024 terutama untuk kegiatan produksi dan pembinaan hutan (Pengadaan bibit, Penanaman, Pemeliharaan tanaman) berjalan relatif lancar dengan pencapaian rata-rata >70%, namun tidak sesuai dengan pencapaian fisik kegiatan di lapangan pada dokumen rencana operasional yang telah ditetapkan pada periode tersebut yang realisasinya <60%,
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I telah merealisasikan modal yang ditanamkan kembali ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan) dan perlindungan dan

		pengamanan sumberdaya hutan pada tahun 2024 sebesar Rp 7.065.284.379 atau mencapai 75,42% dari rencana Rp 9.368.408.347, sedangkan untuk kegiatan litbang dan inovasi tidak terdapat rencana ataupun realisasi
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Periode Tahun 2018-2027, Keputusan Direktur PT Kalpika Wanatama Unit Samuya Nomor: SK/049/FTR/KW1/DIR.21.08.2023 tanggal 21 Agustus 2023, serta memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja sesuai dokumen Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di PT Kalpika Wanatama Unit I, tahun 2021. Areal bernilai konservasi tinggi yang teridentifikasi di PT Kalpika Wanatama Unit I, yaitu terdiri dari NKT 1.2; NKT 1.2; NKT 1.4; NKT 2.3; NKT 3; dan NKT 4.1
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah melaksanakan kegiatan penandaan batas kawasan lindung yang mencapai 84,0 Km dari yang direncanakan sepanjang 111,8 Km atau telah mencapai 75,13%. Penandaan batas kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan batas berupa patok dicat warna merah dan pada pohon pada jalur rintisan dengan tanda silang warna merah. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali. Terkait dengan keberadaan ABKT di PT Kalpika Wanatama Unit I, telah terdapat deliniasi untuk masing-masing ABKT yang teridentifikasi yang dituangkan dalam peta ABKT
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Sentinel 1-2 Band 4, 3 dan 2 T51MYT Liputan tanggal 23 November 2024 skala 1:50.000 menunjukkan areal kawasan lindung yang berhutan seluas 1.257,3 Ha atau sebesar 94,75%. Berdasarkan hasil observasi lapang

		kondisi kawasan lindung dalam kondisi baik dengan kerapan sedang di sempadan sungai dan kerapan tinggi di KPPN dan KPSL
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	N/A	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Perubahan RKUPH PT Kalpika Wanatama Unit I Periode tahun 2018-2027 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan wawancara dengan bagian perencanaan dan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa di areal PT Kalpika Wanatama Unit I tidak terdapat jenis tanah gambut
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan kegiatan penyampaian informasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar PBPH, yang dilakukan di 4 (empat) yang berada di sekitar PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung dilakukan juga kepada karyawan PT Kalpika Wanatama Unit I dan kontraktor terutama bagian produksi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan di KPPN, KPSL tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan, namun di Sempadan Sungai Lagoy masih ada gangguan berupa pengambilan top soil untuk media tanam tanaman persemaian.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit I telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2018 – 2027. PT Kalpika Wanatama Unit I telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam Laporan Pelaksanaan RKL RPL per semester dan melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu, namun pelaporan tidak sesuai dengan tata waktu yang tertera pada lampiran XIV Permen LHK No. 8 Tahun 2021.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran,	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah mempunyai prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup penanganan kejadian aktifitas

dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.		illegal (perambahan hutan/lahan, illegal logging, pengangkutan hasil hutan dan perdagangan satwa liar ilegal, pengamanan perusahaan, perburuan satwa liar), pengendalian kebakaran hutan dan lahan, monitoring dan pengendalian HPT, dan pengelolaan konflik yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit I telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Khusus untuk sarana prasarana gangguan kebakaran sarana yang tersedia dengan jenis dan jumlah sarana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, secara jumlah mencapai 96,16% dan secara jenis alat mencapai 100%, sarana pencegahan 91,43%. Masih terdapat beberapa peralatan yang belum tersedia yaitu menara pemantau api, dan beberapa peralatan yang belum lengkap secara jumlah sesuai ketentuan, diantaranya: sarung tangan, sabuk, peples, peluit, ransel personil, kantong tidur, ransel standar militer, kapak dua fungsi, dan gepyok. Selain itu mobil pemadam kebakaran dalam kondisi rusak
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit I telah mempunyai SDM perlindungan hutan yang meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan dan penanganan hama penyakit. Jumlah personil untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah proporsional dan secara kualifikasi sudah memiliki kompetensi dalkarhutla, untuk security dari delapan orang personil, satu orang diantaranya belum mengikuti pelatihan security tetapi merupakan mantan anggota TNI. Dan untuk personil penanggung jawab hama dan penyakit tanaman hanya satu

		orang dan belum memiliki pengalaman yang memadai dalam penanggulangan hama dan penyakit tanaman. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Kalpika Wanatama Unit I telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone untuk pengengdalian hama dan penyakit tanaman dan Website untuk pemantauan titik panas
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit I telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan SDM yang berkualifikasi dan sarana prasarana yang memadai, patroli rutin. Terdapat serangan hama ulat pada tanaman pokok jabon dan PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan tindakan penyemprotan insektisida dengan menggunakan Drone dan perlu waktu untuk melihat efektifitas dari hasil penyemprotan tersebut
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan dokumen RKL-RPL dan ketentuan peraturan yang terkait, prosedur telah mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, kesuburan tanah, debit dan kualitas air, serta penanganan limbah B3 dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah menyediakan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti pengukuran kualitas air dan debit air sungai, pemantauan erosi, pemantauan kesuburan tanah dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan jumlah yang

		proporsional dan secara kompetensi juga telah mempunyai personil dengan kompetensi GANISPH BINHUT
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit I telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang terekam di dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap Semester. Berdasarkan data hasil observasi lapang, verifikasi dokumen dan data hasil pengujian laboratorium memperlihatkan beberapa parameter kualitas air sungai masih di bawah baku mutu yang ditetapkan, hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan yang dilaksanakan PT Kalpika Wanatama Unit I dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut. Namun masih terdapat potensi dampak yang belum dikelola yaitu rumah genset belum memadai karena belum bisa menampung Genset yang baru
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu SOP Pemantauan dan Pengelolaan Flora Fauna No. FS-IK-002. SOP tersebut telah mengacu pada PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018. SOP tersebut menjelaskan bahwa kegiatan identifikasi flora mencakup seluruh jenis vegetasi dan identifikasi fauna mencakup pada jenis-jenis burung, mamalia, herpetofauna (reptil dan amfibi), serangga dan biota air
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pelaksanaan identifikasi flora dan fauna dilakukan di kawasan lindung seperti di KPPN, KPSL, dan Sempadan Sungai melalui plot pemantaun flora dan fauna, termasuk di areal tanaman

		pokok pemantauan fauna dilakukan melalui perjumpaan satwa.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki data hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan dan data yang tersedia dalam bentuk laporan kegiatan. Kegiatan identifikasi telah mencakup seluruh kawasan lindung dan areal tanaman pokok
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : **1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)** **2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.**		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan, tetapi belum tersedia SOP Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja PBPH sebagaimana Surat Edaran Dirjen PHL No.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2010 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja PBPH
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit I telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya, sesuai SOP yang dimiliki seperti kegiatan pembinaan habitat dan pengamanan habitat, pemetaan lokasi flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, sosialisasi jenis-jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, pemantauan flora dan fauna, pengayaan tanaman pakan satwa, pembuatan Peta Sebaran Flora dan Fauna dilindungi di Areal PT Kalpika Wanatama Unit I. Namun pengelolaan satwa liar dilindungi belum seluruhnya sesuai Surat Edaran Dirjen PHL

		No.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2010 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja PBPH, seperti belum tersedia SOP dan SDM penanggulangan konflik satwa
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara. Hasil verifikasi pada laporan pengelolaan kawasan lindung dan pemantauan flora fauna serta penafsiran citra landsat dan verifikasi lapangan, tidak ditemukan adanya gangguan yang berpotensi mengganggu keberadaan flora fauna dilindungi, langka, terancam punah dan endemik
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang tertuang pada SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu No. FP-PK-008, SOP Kemitraan No. FP-FK-012 dan SOP Penyelesaian Konflik No. . FP-IK-005, Pengelolaan konflik No . FP-IK-002 dan SOP Padiatapa No . FP-IK-006, SOP tata batas batas partisipatif No. FP-FK-011 dan telah dituangkan secara khusus dalam dokumen prosedur dan telah mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki sebagian rekaman berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat diantaranya tertuang pada Laporan Social Impact Assessment (SIA) PT Kalpika Wanatama Unit I Tahun 2021 pada 6 desa binaan, terdapat laporan HCV pada NKT 5 tahun 2021 dan terdapat sebagian periode Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK PT Kalpika Wanatama Unit I, belum terdapat identifikasi seluruh klaim lahan serta dokumen kesepakatan batas partisipatif klaim

		lahan. telah sesuai dengan Prosedur Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, No. Dokumen :FP-PK-008.
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan batas temu gelang areal kerja sesuai dengan SK Penetapan areal kerja SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 247 tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 serta telah terdapat realisasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif secara sistimatis setiap tahun, dan upaya-upaya untuk melakukan deliniasi batas terhadap areal klaim lahan di lapangan yaitu seluas 93,41 ha dengan, penandaan batas terhadap keberadaan Klaim lahan masyarakat yang berada di dalam areal ijin PBPH –HTI PT Kalpika Wanatama Unit I namun belum melibatkan masyarakat dalam proses realisasi kegiatan tata batas partisipatifnya pada seluruh areal PT Kalpika wanatama Unit I serta belum seluruh areal dilakukan identifikasi/deliniasi
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah menyampaikan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik setiap semester I dan II pada tahun 2024 dan 2025 yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.8 Tahun 2021 lampiran 5 dan telah dilaporkan ke instansi terkait, yang mencakup seluruh desa Binaan/ terdampak (6 desa)
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki mekanisme /SOP resolusi konflik yang tertuang pada SOP Penyelesaian Konflik, No. Dokumen : FP-IK-005 dan SOP Pengelolaan konflik No Dokumen FP-PK-002 , telah mencakup semua potensi konflik dan telah terdapat bukti dokumen sosialisasi dan kesepakatan seluruhnya disepakati oleh para pihak/ desa binaan/sekitar yang terdampak.
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki struktur organisasi/kelembagaan penanganan/resolusi konflik yang tertuang dalam Struktur organisasi penanganan konflik yang dilengkapi job disk/ uraian tugas pada masing fungsi tersebut, serta telah melibatkan SDM dan para pihak (stakeholders) desa terdampak, dengan kejelasan peran masing-masing pihak dan

		telah di dukung dengan pendanaan sesuai tahapan penyelesaian
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yaitu penanganan konflik lahan di 2 lokasi klaim desa Samuya, Parigi, melalui rencana kemitraan atau ganti rugi, dan konflik pembuatan jalan koridor menuju TPK antara II dengan desa Samuya karena melalui hutan desa dan kebun masyarakat desa Samuyatelah terdapat rencana resolusi konflik yang didukung ketersediaan SDM serta telah mencakup alokasi biaya, mekanisme kerja dan monitoring & evaluasinya namun dalam penyusunannya belum sepenuhnya melibatkan para pihak (masih disusun secara internal).
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit I telah merealisasikan penanganan konflik terhadap areal klaim yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan klaim lahan desa Samuya dan Parigi serta konflik pembuatan jalan koridor menuju TPK antara II dengan desa Samuya karena melalui hutan desa dan kebun masyarakat yang muncul pada tahun berjalan (2025), dimana pada periode verifikasi tahun 2024 dan 2025 rata-rata pencapaian penanganan konflik mencapai 60 % dari rencana kegiatan dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang pada laporan semester pemetaan dan resolusi konflik
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dengan lengkap diantaranya data tenaga kerja lokal, data tenaga kerja kemitraan kehutanan, data pemanfaat HHBK dan data masyarakat yang terdampak. Telah seluruhnya diperbaharui < 5 (lima) tahun terakhir dan data masyarakat yang terdampak tertuang pada Laporan SIA dan HCV pada NKT nilai 5 tahun 2021.
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap tertuang diantaranya dalam SOP Peningkatan Ekonomi, SOP Kelola sosial, SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Kemitraan. Namun belum menunjukan seluruhnya prosedur mendapat persetujuan dari masyarakat desa

		binaan, sedangkan prosedur lainnya sesuai hasil wawancara dengan para pihak telah terdapat proses sosialisasi pada sebagian desa binaan tahun 2024 desa Samuya, Parigi dan tahun 2025 desa Waikoka , Kemaya (4 desa)
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan ekonomi produktif yang lengkap tertuang pada dokumen RKU, RKT dan Rencana CD CSR Tahun 2021-2023. Namun perencanaan yang tertuang pada dokumen RKT dan CSR belum seluruhnya sesuai. Hasil wawancara dengan 3 (tiga desa)belum terdapat keterlibatan dalam penyusunan program kegiatan ekonomi produktif, yang berarti kegiatan yang direncanakan belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi masyarakat.
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan kontraktor dengan tenaga kerja local, tenaga kerja kemitraan lokal untuk persemaian, dan pembelian bahan makanan kepada masyarakat di sekitar areal dimana rata-rata pada periode tahun 2024-2025 realisasi peningkatan ekonomi pada masyarakat mencapai 69,80 %
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat yang dalam prosesnya telah terdapat kesepakatan program prioritas dan telah ada upaya untuk mengidentfikasi kebutuhan masyarakat melalui kajian dokumen SIA dan NKT tahun 2021 dan kegiatan padiatapa dimana rekomendasi terkait pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui aspek peningkatan ekonomi, infrastruktur pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan penyerapan tenaga kerja namun program kesepakatan penentuan jenis bantuan program prioritas kegiatan CSR dalam dokumen perencanaan masih ditetapkan sepihak oleh PT Kalpika Wanatama Unit I yang dianggap penting untuk pembangunan di desa
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab

pemegang PBPH sesuai ketentuan		sosial dan lingkungan yang tertuang pada dokumen RKU, RKT dan CSR Plan. Program prioritas yang direncanakan yaitu infrastruktur perbaikan jalan, terdapat dukungan SDM dan anggaran namun perencanaan tersebut belum seluruhnya jelas pada dokumen perencanaan tahunan (RKT dan CSR Plan) dan masih ditetapkan secara internal
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dan legal tertuang pada SOP Kelola Sosial No. Dokumen : FP-PK-003 dan SOP Peningkatan Ekonomi No. Dokumen : FP-PK-013, telah mencakup program prioritas terkait program perbaikan infrastruktur dan memuat tugas dan tanggung jawab para pihak.
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki sebagian bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program kelola sosial/CSR yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT, Visi Misi, Kawasan Lindung dan Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan pada tahun 2024 – 2025. Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan pada 4 (enam) desa binaan yaitu desa Samuya, Parigi, Waikoka dan Kemaya dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Buruk	PT Kalpika Wanatama Unit I telah merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program dimana pada tahun 2024 dan 2025 realisasi jenis program dan anggaran dan aktivitas mencapai rata rata 44 % dari yang direncanakan. Realisasi terbesar yaitu pada program infrastruktur sarana ibadah, pendidikan, dan sosial budaya dan peningkatan ekonomi dan telah terdapat bukti dokumen BA Serah terima dan dilapangan serta telah dilaporkan ke instansi terkait
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, tertuang pada dokumen Surat Pernyataan Direktur tentang kebebasan berserikat, terdaftar pada organisasi pengusaha APHI nomor 343, Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2025-2027 SK nomor 560/256/DTT-MU/IV/2025,

		terdapat LKS Bipartit SK nomor 560/KPTS.04/TRANS.PT/II/2023 dan daftar peraturan perundangan ketenagakerjaan serta telah memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki kebijakan standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2025- 2027 pada Bab IV Pasal 11 tentang Promosi dan Prosedur Jenjang Karir No Dokumen : HR-07-01 revisi ke 2. Pada periode verifikasi tahun 2024 dan 2025 terdapat realisasi 100 % lebih banyak berupa perubahan status karyawan PKWT menjadi PKWTT. Dan telah terdapat realisasi Promosi kenaikan jabatan dan telah memenuhi kebutuhan struktur organisasi perusahaan dan proses promosi telah sesuai dengan kebutuhan organisasi Perusahaan(tidak terdapat rangkap jabatan/kekosongan).
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan yang meliputi kegiatan teknis kehutanan (Ganis) dan kegiatan lainnya (Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan, Penanganan Limbah, dll), dimana pada periode verifikasi tahun 2024 dan 2025 dengan rata –rata realisasi kegiatan dari segi jenis dan peserta kegiatan yaitu 91,50 %, dan rencana training yang lakukan telah berbasis analisa untuk menunjang pemenuhan kompetensi dan/atau promosi/ peningkatan jenjang karier karyawan dalam srtuktur organisasi.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki kebijakan pengupahan yang tertuang pada Peraturan perusahaan (PP) Tahun 2025-2027 pada Bab VIII tentang Pengupahan dan Bab IX tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Karyawan serta pemenuhan hask serta fasilitas karyawan. Dimana pada periode tahun 2024 dan 2025 telah ditunaikan seluruhnya hak dan kewajiban PT Kalpika Wanatama Unit I sesuai ketentuan kepada karyawan

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		

a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	*Memenuhi*	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK PBPH beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1531/MENLHK/ SETJEN/PHL.0/12/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.612/Menhut-II/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Kalpika Wanatama Atas Areal Produksi Seluas ± 11.780 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hektar di Provinsi Maluku Utara. PT Kalpika Wanatama Unit I telah mendapatkan penetapan areal kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024, seluas 11.792,75 Ha. Areal kerja PT Kalpika Wanatama Unit I berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Utara Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. 302/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 termasuk dalam Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 9.293 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 2.404 Ha dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 83 Ha
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	*Not Applicable*	Pada areal PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	*Memenuhi*	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2018-2027 yang lengkap dengan lampiran Peta skala 1 : 50.000 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8282/MenLHK-PHL/PUPH/PHL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022
2.1.1 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga	*Memenuhi*	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I memiliki dokumen RKUPH dan RKTPH beserta lampiran nya sah dan lengkap yaitu dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018 - 2027 (disusun oleh Tenaga Profesional Bidang Kehutanan a.n. Sasono Bantar

profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		Indarji/GanisPH Canhut No. Register 0121007540) beserta lampirannya (Peta Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027 skala 1:50.000), dokumen RKTPH Tahun 2024 (disusun oleh Tenaga Profesional Bidang Kehutanan a.n. Kiagus M. Iqbal / GANISPH Canhut No. Register 01220008527) beserta lampirannya (Peta RKTPH RKTPH Tahun 2024 skala 1:50.000) dan dokumen RKTPH Tahun 2025 (disusun oleh Tenaga Profesional Bidang Kehutanan a.n. Muara Tarigan / GANISPH Canhut No. Register 01230018632) beserta lampirannya (Peta RKTPH RKTPH Tahun 2025 skala 1:50.000). Dokumen tersebut telah disahkan oleh pejabat berwenang (Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018 - 2027 telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8282/MenLHK-PHL/PUPH/PHL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022), RKTPH Tahun 2024 telah disahkan secara mandiri oleh Direktur Utama PT Kalpika Wanatama melalui Keputusan Direktur Utama PT Kalpika Wanatama Nomor: 002/HH/KW/XII-2023, tanggal 21 Desember 2023) dan RKTPH Tahun 2025 telah disahkan secara mandiri oleh Direktur Utama PT Kalpika Wanatama melalui Keputusan Direktur Utama PT Kalpika Wanatama Nomor: 007/KWI/XII/2024, tanggal 16 Januari 2025
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	*Memenuhi*	PBPH PT Kalpika Wanatama telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), memiliki Laporan Hasil ITSP pada Rencana Blok Tahun 2024 dan Laporan Hasil ITSP pada Rencana Blok Tahun 2025, dengan Intensitas Sampling 5%. Laporan Hasil ITSP pada rencana blok RKTPH Tahun 2024, diketahui bahwa LHC disusun oleh tenaga profesional bidang kehutanan (Kiagus M Iqbal / GANISPH Perencanaan Hutan No. Register : 01220008527) dan disetujui pada tanggal 21 Desember 2023 oleh Direktur PT Kalpika Wanatama (Harry Handojo). Laporan LHC untuk RKTPH Tahun 2024 dilengkapi dengan Tally sheet dan Rekapitulasi Hasil ITSP URKTPH Tahun 2024 serta Peta Sebaran Pohon. Laporan Hasil ITSP pada rencana blok RKTPH Tahun 2024, diketahui

		bahwa LHC disusun oleh tenaga profesional bidang kehutanan (Muara Tarigan / GANISPH Perencanaan Hutan No. Register : 01230018632) dan disetujui pada tanggal 16 Januari 2025 oleh Direktur PT Kalpika Wanatama (Edward Tombokan). Laporan LHC untuk RKTPH Tahun 2025 dilengkapi dengan Tally sheet dan Rekapitulasi Hasil ITSP URKTPH Tahun 2025 serta Peta Sebaran Pohon
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	*Memenuhi*	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I memiliki peta kerja atau peta RKTPH Tahun 2024 (skala 1 : 50.000) dan peta RKTPH Tahun 2025 (skala 1 : 50.000) yang telah mencakup areal yang boleh ditebang (petak) dan/atau areal tidak boleh ditebang (KPPN, KPSL, dan sempadan sungai) yang dibuat sesuai prosedur/instruksi kerja Penataan Areal Kerja (PL-IK-005 No. Revisi 01 tanggal terbit 1 September 2022 tanggal efektif 4 September 2023) dan hasil verifikasi lapangan terdapat implementasi di lapangan yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas yang jelas berupa pal kayu warna kuning dengan tulisan warna hitam nomor petak dan/atau tanda silang dengan cat warna merah pada pohon batas Sempadan Sungai
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	*Memenuhi*	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I telah tersedia Peta RKTPH yang sah, yaitu Peta RKTPH Tahun 2024 (skala 1 : 50.000) dan Peta RKTPH Tahun 2025 (skala 1 : 50.000), hasil observasi lapangan letak blok/petak tebangan telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH dan terdapat penandaan batas blok (papan nama blok RKTPH Tahun 2024 dan papan nama blok RKTPH Tahun 2025) dan penandaan batas petak tebangan (pal kayu di cat warna kuning dengan nomor petak warna hitam) terlihat jelas di lapangan
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	*Memenuhi*	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I memiliki rencana volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKTPH budidaya tanaman tahun 2024 dan kenyataan di lapangan yaitu realisasi 375,04 m^3 atau 0,34% dari rencana 110.396,46 m^3 dan realisasi luas 5,07 Ha atau 0,63% dari rencana 806,06 Ha
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di–LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	*Memenuhi*	PT Kalpika Wanatama Unit I pada periode verifikasi Maret 2024 - Juli 2025 telah terdapat realisasi penebangan pada blok

		RKT 2024 dan RKT 2025 (carry over RKT 2025), seluruh kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur sebanyak 138.381,50 M^3 untuk jenis kayu hutan tanaman dan sebanyak 600,45 M^3 untuk jenis kayu hutan alam (yang tumbuh alami) serta hasil uji petik kayu di lapangan yang dilakukan di TPn Petak TSC4110 dan TSC4050 Blok RKTPH Tahun 2025 karena di TPK Hutan tidak ada kayu yang sudah di-LHP-kan (kayu sudah diangkut ke TPK Antara Semuya) dan TPK Antara Samuya tidak ada kayu yang sudah di-LHP-kan (kayu sudah diangkut ke TPK Industri) sesuai antara fisik dan Buku Ukur. Pembuatan LHP sebanyak 66 set untuk jenis kayu hutan tanam dengan total volume 138.231,35 M3, sebanyak 12 set untuk jenis kayu hutan alam (yang tumbuh alami) dengan total volume 600,45 M^3, telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang (GANISPH PKB a.n. Slamet Ismanto / Nomor Register 23230003797 penempatan sebagai P2LHP). Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I yaitu PC/Komputer, Printer Barcode dan internet access
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	*Memenuhi*	Seluruh kayu hasil produksi PT Kalpika Wanatama Unit I pada periode Maret 2024 s.d Juli 2025 yang diangkut dari TPK Hutan ke tujuan TPK Antara Semuya telah dilindungi dengan SKSHHK HT berjumlah 4.940 set dengan total volume 138.491,45 M3, yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSHHK Kayu (GANISPH PKB a.n. Harry Victor Rikumahu / No. Register 23230019568) dan sesuai ketentuan. Sedangkan yang diangkut dari TPK Antara Semuya ke tujuan industri PT Manggole Timber Producers, telah dilindungi dengan SKSHHK berjumlah 75 set dengan total volume 138.366,04 M3, yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSHHK Kayu (GANIS PH PKB a.n. Melvi Patras Kansil / No. Register 23230004173) dan sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu di lapangan dilakukan di TPn Blok RPKTPH Tahun 2025 karena di TPK Hutan tidak ada kayu yang sudah di-LHP-kan (kayu sudah diangkut ke TPK Antara Samuya) dan di TPK Antara Samuya tidak ada kayu yang sudah di-

		LHP-kan (kayu sudah diangkut tongkang menuju TPK Industri).
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	*Memenuhi*	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I dapat mendemonstrasikan tanda-tanda PUHH barupa label kuning pada kayu yang telah dipanen sebanyak 33 batang di TPn Blok RKTPH Tahun 2025 secara jelas dan lengkap, sedangkan di TPK Hutan tidak ada kayu yang sudah di-LHP-kan (kayu sudah diangkut ke TPK Antara Semuya) dan di TPK Antara tidak ada kayu yang sudah di-LHP-kan (kayu sudah diangkut ke tongkang menuju TPK Industri), serta tanda-tanda PUHH dapat ditelusur kebenaran asal usulnya hingga ke Blok RKTPH dan Petak di lapangan
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	*Memenuhi*	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen tagihan/SPP dan Bukti Setor DR dan/atau PSDH dan Rincian Pembuatan Tagihan DR dan/atau PSDH PT Kalpika Wanatama Unit I selama periode Maret 2024 s.d Juli 2025, diketahui bahwa DR dan/atau PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan tagihan yang diterbitkan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif DR dan/atau PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu. Total yang telah dibayarkan PSDH dengan jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah sebesar Rp. 1.259.264.360,20. Sedangkan total yang telah dibayarkan DR dengan jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah sebesar $ 1.849,83 dan Rp. 51.133.878,00. Tidak terdapat tunggakan PNBP atas LHP yang diterbitkan PT Kalpika Wanatama Unit I pada periode Maret 2024 s.d Juli 2025
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	*Memenuhi*	Seluruh hasil hutan kayu dan/atau dokumen SKSHHK PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I periode Maret 2024 s.d Juli 2025 telah dibubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan perjanjian sub lisensi dari PT Mutuagung Lestari Nomor: 720.3/LVLK-SL/IV/2021 tanggal 15 April 2021 jo. Nomor: VLHHK-720.3/MUTU/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dengan sertifikat nomor LVLK-003/MUTU/LK-720 yaitu pada dokumen

		angkutan kayu (SKSHHK), label ID barcode pada kayu bulat (untuk KB dari jenis kayu hutan alam yang tumbuh alami)
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	*Memenuhi*	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, Ringkasan Eksekutif, Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan (luas total AMDAL ± 16.490 Ha, kepemilikan usaha PT Kalpika Wanatama, jenis kegitan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri-Transmigrasi), yang telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari instansi berwenang (Disetujui Kepala BAPEDALDA Provinsi Maluku Utara/Ketua Komisi AMDAL Daerah Nomor 660.1/143 tanggal 4 Agustus 2003
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahaannya.	*Memenuhi*	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL yang telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari instansi berwenang (Disetujui Kepala BAPEDALDA Provinsi Maluku Utara/Ketua Komisi AMDAL Daerah Nomor 660.1/143 tanggal 4 Agustus 2003
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	*Memenuhi*	PT Kalpika Wanatama Unit I telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan yaitu pengelolaan aspek fisik kimia, biologi dan sosial. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Rencana Pemantauan lingkungan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I tahun 2024, Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025. Laporan tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara dan dan dibuktikan dengan tanda terima serah terima laporan (Laporan RKL RPL Semester I Tahun 2024 diterima tanggal 02 Oktober 2024, Laporan RKL RPL Semester II Tahun

		2024 diterima tanggal 15 Januari 2025 dan Laporan RKL RPL Semester I tahun 2025 tanggal 15 Agustus 2025)
Indikator 5.1.1. **Prosedur dan Implementasi K3**		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	*Memenuhi*	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki pedoman/prosedur K3 yang tertuang dalam bentuk dokumen Prosedur Kerja Health, Safety and Environment, SOP Nomor: K3-PK-002 revisi 01 tanggal efektif 4 September 2023 yang mencakup kegiatan yang berhubungan dengan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR), dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, serta Kode Praktis ILO Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Kehutanan. Terdapat bukti implementasi K3 di lapangan yaitu kegiatan Safety Talk, Safety Induction, Distribusi APD, pemasangan papan rambu peringatan dan petunjuk bahaya, serta pelaporannya dalam Laporan Triwulan P2K3 tahun 2024 periode Triwulan 1 (Januari-Maret), Triwulan 2 (April-Juni), Triwulan 3 (Juli-September), dan Triwulan 4 (Oktober-Desember) dan tahun 2025 periode Triwulan 1 dan Triwulan 2. Memiliki personal yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yaitu Herbeth Pradani Simanjuntak (surat penunjukkannya berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5/326/AS.01.03/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum), yang merupakan Sekretaris P2K3 PT Kalpika Wnatama (yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor No. 560/526/SKEP/DTT-MU/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025).
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	*Memenuhi*	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki kelengkapan peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR), penanganan K3 dilakukan di Pos P3K (klinik) dan Puskesmas Semuya. Peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi pekerjaan/ bagian di lapangan. Sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Kalpika Wanatama Unit I adalah APD, perlengkapan alat kesehatanan (klinik), kotak P3K dan

		APAR berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	*Memenuhi*	PT Kalpika Wanatama Unit I pada periode Maret 2024 s.d Juli 2025 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja dan telah dicatat pada Register Insiden (Nihil). Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Catatan kecelakaan kerja dan program K3 telah dimuat dalam laporan P2K3 per Triwulan yang disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara
Indikator 5.2.1. **Kebebasan berserikat bagi pekerja**		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	*Memenuhi*	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki kebijakan kebebasan berserikat dan telah disosialisasikan kepada para pekerjanya, sampai saat kegiatan Penilikan ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) tahun 2025 ini, karyawan PT Kalpika Wanatama Unit I belum membentuk organisasi serikat pekerja. Dalam rangka memfasilitasi aspirasi, keluhan dan persoalan-persoalan terkait karyawan, PT Kalpika Wanatama telah membentuk LKS Bipartit
Indikator 5.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	*Memenuhi*	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2025 - 2027 yang mengatur hak-hak pekerja, serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara dan disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor: 560/254/DTT-MU/IV/2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kalpika Wanatama, mulai berlaku tanggal 1 April 2025 s.d 31 Maret 2027
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	*Memenuhi*	PT Kalpika Wanatama Unit I memiliki kebijakan mengenai larangan mempekerjakan anak dibawah umur. Hasil verifikasi menunjukan tidak terdapat pekerja baik karyawan PT Kalpika Wanatama Unit I maupun pekerja kontraktor yang berusia kurang dari 18 tahun.